

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
*Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP CYBER WARFARE DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

OLEH  
**Bintang Sebastian**  
**NPM : 2015200089**

PEMBIMBING

*Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.*



Penulisan Hukum  
Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2019


Telah Disidangkan Pada  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)

Dekan,



(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Bintang Sebastian

NPM : 2015200089

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“TINJAUAN HUKUM TERHADAP CYBER WARFARE DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 12 Desember 2019

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Materai  
6000

( \_\_\_\_\_ )

Bintang Sebastian  
2015200089

## ABSTRAK

Perang terus berkembang dari masa ke masa, mulai dari perang konvensional hingga perang modern yang salah satunya adalah *cyber warfare*. *Cyber warfare* terjadi dalam *cyber space* atau dunia maya serta antara sipil dan militer saling terkoneksi di dalamnya, lalu negara saat ini mempunyai banyak infrastruktur penting yang terkoneksi pula dalam *cyber space*, sehingga saat terjadi *cyber warfare* sulit untuk memisahkan sipil dan militer. Maka apabila terjadi *cyber warfare* dapat menimbulkan dampak merusak yang signifikan terhadap obyek sipil sehingga hukum humaniter internasional harus membatasinya walaupun belum secara langsung mengatur mengenai *cyber warfare*.

Sehingga pertanyaan yang muncul adalah mengenai bagaimana batasan antara *cyber crime* dengan *cyber warfare* sebagai salah satu bentuk perang modern dalam konflik bersenjata internasional maupun non-internasional. Karena antara *cyber crime* dan *cyber warfare* saling berkaitan tetapi keduanya berbeda. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah aturan-aturan hukum humaniter internasional saat ini masih relevan terhadap *cyber warfare*. Maka dari itu penting untuk mengetahui batasan-batasan dalam *cyber warfare*.

**Kata Kunci: Perang Modern, Cyber Warfare, Dunia Maya, Cyber Crime, Hukum Humaniter Internasional**

## **KATA PENGANTAR**

Karya penulisan hukum ini didedikasikan bagi pengembangan ilmu Hukum Humaniter Internasional di Indonesia. Karya penulisan hukum ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orangtua penulis, Andi Pardamean Nadapdap, S.H. dan Ida Berliana Situmeang, S.H. yang penulis hormati dan sayangi;
2. Adik tersayang Graciella Theodora Nadapdap dan keluarga besar penulis lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu;
3. Dosen pembimbing skripsi penulis, Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum atas waktu dan arahnya selama proses penulisan hukum ini, serta seluruh dosen yang telah memberikan pengajaran selama proses studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
4. Dosen Pembimbing proposal skripsi penulis, Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M(Adv) yang telah memberikan masukan-masukan, informasi, waktu dan arahnya selama proses proposal;
5. Sahabat dari orangtua penulis yaitu Mayjen TNI Sunaryo, S.E. Staf Ahli Menteri Pertahanan Bidang Keamanan beserta istrinya Tante Bonita dan anak-anaknya Elouise dan Pandhu teman penulis sejak kecil, yang telah membantu mendapatkan informasi bermanfaat untuk skripsi ini;
6. Segenap jajaran di Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Kementerian Pertahanan yang telah membantu penulis untuk memperoleh data maupun informasi berkaitan dengan skripsi ini, Letnan Kolonel TNI Arman, Mayor TNI Dwi Imam, Pak Bona, Pak Heri S;
7. Segenap jajaran di Delegasi Internasional Committee of the Red Cross (ICRC) untuk Indonesia dan Timor Leste, yang telah membantu penulis untuk memperoleh data maupun informasi berkaitan dengan skripsi ini, Pak Koeshartoyo, Pak Christian Donny Putranto, Bu Rina Rusman Nugraha;

8. Partner penulis yaitu Ellen yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu penulis;
9. Sahabat penulis sejak masa SD, Maria Jasmine Pranasiwi yang juga menempuh studi di Universitas Katolik Parahyangan yang saling menyemangati untuk menyelesaikan skripsi masing-masing dan lulus dari kampus kami Universitas Katolik Parahyangan.
10. Sahabat penulis di Jakarta yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini Kenny Manurung, Turiano Simatupang, Viando Lebe, Jeremias Pattikawa, Satria Adi Mindoro, Janes Napitupulu, Averalda Napitupulu;
11. Sahabat FH UNPAR angkatan 2015 Daniel Silalahi, Andreas Sitorus, Ersya Mairi, Mulla Kamara, Bintar Siregar, Christian Simanungkalit, Albertus Kevin, Valentino Patty, Carlo Rondonuwu dan Reyhan Vladimir, Eta Sinurat.

Penulis menyadari bahwa karya penulisan hukum ini tidak sempurna, sehingga penulis terbuka terhadap kritik dan saran dari pembaca, semoga karya penulisan hukum ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi pembaca.

Bandung, 12 Desember 2019

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Manfaat.....	6
1.5. Metode Penelitian.....	7
1.6. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL .....	9
2.1. Pendahuluan .....	9
2.1.1. Sejarah Hukum Humaniter Internasional.....	10
2.1.2. Pengertian Hukum Humaniter Internasional.....	11
2.1.3. Tujuan Hukum Humaniter Internasional .....	13
2.2. Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional .....	14
2.2.1. <i>Unnecessary Suffering</i> / Penderitaan Yang Tidak Perlu .....	14
2.2.2. <i>Distinction</i> / Pemisahan .....	15
2.2.3. <i>Proportionality</i> / Kesepadanan .....	16
2.2.4. <i>Military Necessity</i> / Keperluan Militer.....	17

2.3.	<i>Cyber Weapon</i> Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional .....	18
2.4.	Jenis-Jenis Konflik Bersenjata .....	20
2.4.1.	<i>International Armed Conflict</i> / Konflik Bersenjata Internasional.....	20
2.4.2.	<i>Non-International Armed Conflict</i> / Konflik Bersenjata Non-Internasional .....	21
2.5.	Kesimpulan.....	22
<b>BAB III CYBER WARFARE DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL .....</b>		<b>23</b>
3.1.	Pendahuluan .....	23
3.1.1.	Sejarah Tentang <i>Cyber Warfare</i> .....	23
3.1.2.	Pengertian <i>Cyber Warfare</i> .....	26
3.1.3.	Jenis-jenis Perang Pada Umumnya .....	27
3.1.4.	Jenis-jenis <i>Cyber Warfare</i> .....	30
3.2.	Posisi Negara Indonesia Dalam <i>Cyber Warfare</i> .....	32
3.3.	<i>Cyber Warfare</i> Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional .....	33
3.4.	Sipil Yang Berpartisipasi Langsung Dalam <i>Cyber Warfare</i> .....	35
3.5.	<i>Cyber Crime</i> dan <i>Cyber Warfare</i> .....	37
3.6.	Kesimpulan.....	40
<b>BAB IV TINJAUAN HUKUM TERHADAP CYBER WARFARE DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL .....</b>		<b>41</b>
4.1.	Pendahuluan .....	41
4.2.	Kasus <i>Cyber Warfare Stuxnet</i> Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional .....	43
4.3.	Kasus <i>Cyber Warfare Notpetya</i> Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional .....	52
4.4.	Kesimpulan.....	60
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>62</b>
5.1.	Kesimpulan.....	62
5.2.	Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>65</b>
Lampiran I (Izin Penelitian di Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertahanan) ..		70
Lampiran II (Hasil Penelitian di Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertahanan 1) .....		71



Lampiran III (Hasil Penelitian di Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertahanan 2) .....	72
Lampiran IV (Hasil Penelitian di Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertahanan 3) .....	73
Lampiran V (Korespondensi via <i>e-mail</i> dengan Internasional Committee of the Red Cross di Jakarta 1).....	74
Lampiran VI (Korespondensi via <i>e-mail</i> dengan Internasional Committee of the Red Cross di Jakarta 2).....	75

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pada tanggal 22 Agustus 1864, 16 negara menandatangani konvensi Geneva pertama yakni *Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded in Armies in the Field*, yang pada pokoknya adalah setuju untuk menjamin netralitas personil medis, memperlancar perbekalan yang akan digunakan oleh para personil perang dan untuk membuat simbol identifikasi khusus<sup>1</sup> (yang kita kenal sekarang ini *Red cross with white background* atau salib merah dengan latar belakang putih). Lalu juga terdapat *Geneva Conventions* 1949 beserta *Additional Protocol I*<sup>2</sup> dan *II*<sup>3</sup> yang mengatur tentang konflik bersenjata internasional maupun non-internasional dan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional sehingga muncullah hukum humaniter internasional atau *international humanitarian law*.

Dengan munculnya hukum humaniter internasional atau *international humanitarian law* menunjukkan bahwa perlindungan terhadap rakyat sipil dalam peperangan sangat krusial untuk diciptakan ataupun dibentuk untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti penderitaan yang tidak perlu. Sehingga peran serta dari *International Humanitarian Law* adalah untuk mengatur tata cara peperangan disatu sisi dan disisi yang lain untuk melindungi sipil dari dampak perang itu sendiri.<sup>4</sup> Tetapi, perang maupun konflik bersenjata terus berevolusi dengan berbagai macam bentuknya.

---

<sup>1</sup> Humanrights.ch, *The History of International Humanitarian Law* <https://www.humanrights.ch/en/standards/international-humanitarian-law/history/>, (terakhir diakses 4 April 2019).

<sup>2</sup> Protocol Additional I to the Geneva Conventions of 12 August 1949

<sup>3</sup> Protocol Additional II to the Geneva Conventions of 12 August 1949

<sup>4</sup> ICRC, What is International Humanitarian Law?

[https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/what\\_is\\_ihl.pdf](https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/what_is_ihl.pdf), (terakhir diakses 4 April 2019).

Perang konvensional (misalnya dengan saling menembak dengan menggunakan senjata api dalam peperangan) merupakan konsep peperangan yang diatur dalam hukum humaniter internasional di masa lalu dan apa yang terjadi pada saat ini sudah jauh melebihi sekedar perang konvensional seperti melakukan invasi yang dilakukan oleh negara ke negara lain atau suatu negara ke suatu daerah tertentu dengan tentara beserta persenjataan penuh, dengan *tank* pula *helicopter*, tetapi sudah masuk ke dalam ranah perang modern yang dilakukan dalam *cyber space* (dunia maya) dengan menggunakan teknologi canggih sehingga menjadi permasalahan maupun pertanyaan yang dilematis apakah hukum humaniter internasional yang ada saat ini seperti Geneva Convention 1949 beserta Additional Protocol I dan II yang salah satunya berperan untuk mencegah dampak peperangan terhadap rakyat sipil, masih cukup untuk mengakomodir kebutuhan peperangan modern yang teknologinya terus berkembang.

Dengan teknologi yang terus berkembang maka turut melahirkan pula metode-metode peperangan dalam *cyber warfare* yang termasuk tetapi tidak terbatas pada *cyber attack* dan *cyber sabotage* terhadap sistem komputer ataupun terhadap keamanan data sehingga menyebabkan suatu negara rentan terhadap serangan dalam *cyber space* dari mana pun dan kapan pun. Khususnya apabila sebuah negara sedang dalam keadaan perang konvensional dengan negara lain, dalam hal ini *cyber warfare* juga dapat terjadi. *Cyber attack* yang dilakukan dalam *cyber warfare* sendiri adalah percobaan merusak dan dilakukan dengan sengaja oleh suatu individu atau organisasi untuk menerobos sistem informasi dari individu atau organisasi lainnya, biasanya serangan dalam *cyber warfare* tersebut dilakukan untuk memperoleh suatu keuntungan dengan cara merusak atau mengacaukan jaringan dari korban<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup>Id.

*Cyber warfare* terjadi dalam suatu ruang yang disebut *cyberspace* atau dunia maya<sup>6</sup>, ketika negara dalam keadaan perang konvensional atau dalam keadaan konflik bersenjata, informasi maupun komunikasi menjadi berperan penting bagi rakyat dalam suatu Negara karena keadaan sedang dalam gawat darurat. Ketika dua hal tersebut lumpuh maka dapat timbul kekacauan bahkan sampai berujung pada korban jiwa. Sehingga *cyber warfare* tersebut dapat pula berdampak kepada obyek sipil misalnya rumah sakit, pembangkit listrik negara, perangkat elektronik seperti komputer, *handphone*, *laptop*<sup>7</sup>, *Global Positioning System* (GPS), penerbangan sipil baik domestik maupun ke luar negeri, bendungan air & perbankan yang dibuat kacau oleh pelaku dalam *cyber warfare* yang tentu saja dalam hal ini rakyat sipil maupun obyek sipil dapat terkena dampaknya<sup>8</sup>.

Sebagai contoh kasus, perang antara Rusia dan Georgia pada Agustus 2008 bersamaan dengan invasi tentara Rusia ke Georgia, berbagai situs non-militer dari kedua negara tersebut mengalami *cyber attack* maupun *cyber sabotage*, misalnya Pada 5 Agustus 2008<sup>9</sup>, *OSInform News Agency* dan *OSRadio* milik Rusia mengalami peretasan yang dilakukan oleh Georgia, dalam keadaan tersebut konten atau isi dari situs *OSInform News* diganti dengan konten dari situs *Alania TV* milik Georgia. Lalu, pada 9 Agustus 2008 perusahaan internet, komunikasi dan transportasi Georgia juga mengalami hal yang sama yakni mendapat *cyber attack* juga oleh hacker Rusia<sup>10</sup>.

Lalu, pada 27 Juni 2017 terjadi kasus *cyber attack* yang kuat dan besar dengan menggunakan *malware* ‘Petya’ karena dampaknya yang terjadi ke beberapa

---

<sup>6</sup>ICRC, *Cyber warfare and international humanitarian law: The ICRC's position* 3 (ICRC, Geneva, 2013)

<sup>7</sup> Vida M. Antolin-Jenkins, *Defining the Parameters of Cyberwar Operations: Looking for Law in All The Wrong Places ?* 132 (Naval L. Rev, 2005).

<sup>8</sup>Id.

<sup>9</sup>Danco Danchev, *Coordinated Russia vs Georgia Cyber Attack In Progress*. <https://www.zdnet.com/article/coordinated-russia-vs-georgia-cyber-attack-in-progress/>, (terakhir diakses 19 Februari , 2019).

<sup>10</sup>John Markoff, *Before the Gunfire, Cyberattacks*. <https://www.nytimes.com/2008/08/13/technology/13cyber.html>, (terakhir diakses 19 Februari, 2019).

negara yakni Ukraina, Perancis, Jerman, Italia, Polandia, Rusia, Inggris dan Australia. Serangan ini bermula di Negara Ukraina pada 27 Juni 2017 yang menyerang secara masif terhadap kementerian Ukraina, bank-bank Ukraina, media surat kabar Ukraina dan pembangkit listrik Ukraina<sup>11</sup>. Di saat yang bersamaan dilaporkan bahwa hal serupa terjadi pula di Negara Perancis, Jerman, Italia, Polandia, Inggris dan Australia, dengan laporan bahwa 80% infeksi terjadi di Ukraina dan Jerman adalah negara kedua yang terdampak kerusakan parah sekitar 9%. Karena serangan tersebut bank-bank Ukraina mengalami kendala dalam pelayanan nasabah dan operasi bank serta pembangkit listrik Ukraina juga mengalami kendala terkait matinya pembangkit listrik untuk beberapa saat. Negara Inggris menurut media surat kabar ‘*Independent*’ mengatakan bahwa perusahaan manufaktur Inggris yang terkena dampak dari *cyber attack malware* ‘*Petya*’ ini meliputi *Reckitt*, *Benckiser*, yang dikatakan memiliki merek seperti Dettol, Durex dan Strepsils mengalami kerugian global mencapai 850 juta euro<sup>12</sup>. Menjadi permasalahan ketika *cyber attack* tersebut terjadi dalam keadaan *cyber warfare*, maka sipil maupun obyek sipil juga dapat terkena dampaknya khususnya dalam hal pencurian data rahasia atau sensitif milik sipil pula uang milik sipil yang tersimpan dalam sistem perbankan sehingga hal demikian menunjukkan bahwa dalam hal terjadi *cyber warfare* tidak bisa dipungkiri rakyat sipil dapat terkena dampaknya.

Dari beragam kasus seperti *cyber warfare* yang terjadi antara Russia dan Georgia pada Agustus 2008 serta *cyber attack* menggunakan *malware* ‘*Petya*’ pada 27 Juni 2017 dapat ditarik suatu masalah hukum apabila *cyber attack* ataupun *cyber sabotage* dalam kondisi *cyber warfare* yang dilakukan, ternyata ikut menyeret orang sipil maupun obyek sipil. lantas pengaturan hukum

---

<sup>11</sup>Pavel Polityuk & Alessandra Prentice, *Ukrainian Banks, Electricity Firm Hit By Fresh Cyber Attack*. <https://www.reuters.com/article/us-ukraine-cyber-attacks-idUSKBN1911J>

<sup>12</sup> Benjamin Kentish, *Russian Military To Blame for NotPetya Cyber Attacks, Says UK Foreign Office*. <https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/russia-notpetya-cyber-attack-military-hacking-uk-foreign-office-ukraine-electricity-banks-a8211891.html> (terakhir diakses 26 Agustus, 2019).

humaniter internasional mana yang dapat diterapkan atas kasus-kasus *cyber warfare* tersebut karena tidak ada pengaturan hukum humaniter internasional yang secara spesifik mengatur tentang *cyber warfare* maka tidak ada atau terjadi kekosongan terkait pengaturan *cyber warfare* sehingga menjadi sulit untuk menentukan siapa aktor dalam *cyber warfare*, sejauh mana batasan *cyber warfare* dapat dilakukan, metode *cyber warfare* yang diperbolehkan dan jelas hukum humaniter internasional harus berperan membatasi situasi yang terjadi dalam *cyber warfare* tersebut mengingat rakyat sipil dapat terkena dampaknya. Lalu, suatu kondisi *cyber warfare* maupun *cyber crime* antara satu dengan yang lainnya juga berkaitan erat, tetapi jika terjadi *cyber warfare* belum tentu terjadi *cyber crime* dan jika terjadi *cyber crime* belum tentu terjadi *cyber warfare* sehingga batasan antara *cyber warfare* dan *cyber crime* juga menjadi suatu masalah hukum yang perlu dikaji juga.

Dari pemaparan yang telah diberikan maka penelitian berfokus pada **Tinjauan Hukum Terhadap *Cyber Warfare* Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional.**

#### 1.2. Rumusan Masalah

Dengan apa yang telah dijabarkan di atas maka terdapat permasalahan yang akan ditinjau lebih lanjut untuk skripsi ini, yakni:

1. Bagaimana batasan antara *cyber crime* dengan *cyber warfare* sebagai salah satu bentuk perang modern dalam konflik bersenjata internasional maupun non-internasional ?
2. Bagaimana pelaksanaan dari *cyber warfare* sebagai salah satu bentuk perang modern dalam konflik bersenjata internasional maupun non-internasional ?

### 1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Sebagaimana telah dirumuskan dalam rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maksud dan tujuan yang akan dilakukan oleh penulis adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Menelusuri batasan antara *cyber crime* dan *cyber warfare* karena keduanya saling berkaitan tetapi merupakan dua hal yang berbeda untuk mengetahui karakteristik masing-masing.
2. Menelusuri pelaksanaan *cyber warfare* sebagai salah satu bentuk perang modern dalam konflik bersenjata internasional maupun non-internasional untuk mengetahui dampaknya terhadap rakyat sipil

### 1.4. Manfaat

Manfaat yang hendak diperoleh dari penelitian ini adalah:

#### 1. Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat juga sumbangsih pemikiran terhadap ilmu pengetahuan hukum di masa yang akan datang, khususnya terkait perlindungan terhadap warga sipil maupun obyek sipil dalam kondisi *cyber warfare*

#### 2. Hukum

hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi khususnya dalam bidang hukum juga sebagai sumber informasi bagi masyarakat Indonesia khususnya dalam hal terjadi *cyber warfare*, batasan-batasan serta perlindungan yang dapat diperoleh dan dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Penelitian ini disamping sebagai kepentingan untuk menyelesaikan studi pula untuk menambah wawasan dalam bidang hukum

humaniter internasional terkait perang konvensional hingga berevolusi sampai dengan *cyber warfare* sebagai salah satu bentuk perang modern.

### 1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif digunakan karena penelitian ini berjudul Tinjauan Hukum Terhadap *Cyber Warfare* Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional, yang akan berfokus pada pembahasan dalam aturan-aturan yang terkait dengan penelitian ini. Penelitian hukum yuridis Normatif sendiri adalah suatu pendekatan di mana pengumpulan dan penyajian data dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah konsep-konsep dan teori-teori serta peraturan-peraturan secara kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan penulisan hukum ini.<sup>13</sup> Serta dengan sifat deskriptif analitis, penulis akan menjelaskan dan melakukan analisis terhadap sumber-sumber atau data yang akan diperoleh.

Pada penelitian ini penulis juga akan menggunakan satu pendekatan berhubungan dengan penelitian hukum yuridis normatif.<sup>14</sup> Pendekatan inventarisasi hukum dilakukan dengan cara menggunakan sumber hukum primer dan sekunder dimana penggunaan buku-buku yang relevan dan sesuai dengan topik yang akan diteliti dan juga dengan melihat sejumlah aturan-aturan dalam hukum humaniter internasional.

### 1.6. Sistematika Penulisan

**Bab I** Memuat tentang pendahuluan yang rencananya akan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat 52* (Rajawali Pers, Jakarta, 1985).

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum 52* (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004).



**Bab II** Membahas mengenai Tinjauan Umum Tentang Hukum Humaniter Internasional. Pada bab ini dikemukakan berbagai pengaturan terkait hukum humaniter internasional. Diantaranya, akan dikemukakan pembahasan mengenai pengertian hukum humaniter internasional, sejarah hukum humaniter internasional, prinsip-prinsip hukum humaniter internasional.

**Bab III** Membahas mengenai *Cyber Warfare* Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional. Pada bab ini dikemukakan diantaranya pembahasan mengenai sejarah perang konvensional sampai dengan *cyber warfare* sebagai perang modern, definisi *cyber warfare*, batasan antara *cyber warfare* dengan *cyber crime*.

**Bab IV** Membahas mengenai Tinjauan Hukum Terhadap *Cyber Warfare* Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional. Pada bab ini dikemukakan berbagai kasus-kasus terkait *Cyber Warfare*. Diantaranya, akan dikemukakan pembahasan maupun analisis kasus-kasus *Cyber Warfare*.

**Bab V** Memuat penutup yang memuat mengenai uraian kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tertera dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.